



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suherman als Asep Bin Endang Rahmat (alm)
2. Tempat lahir : TASIKMALAYA
3. Umur/Tanggal lahir : 50/16 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pangestu Rt 037/008 Desa Titisan Kec. Sukalarang Kab. Sukabumi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Suherman als Asep Bin Endang Rahmat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum dari Posbakum Kantor Hukum Elang Pasundan pada Pengadilan Negeri Cibadak berdasarkan Penetapan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 18 September 2024.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHERMAN Als ASEP Bin ENDANG RAHMAT (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan tindak pidana kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUHERMAN Als ASEP Bin ENDANG RAHMAT (Alm) berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan "BAETIFUL";
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
 - 1 (satu) potong celana legging warna hijau;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih hijau motif kartun;Dikembalikan kepada orang tua anak korban;
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SUHERMAN als ASEP bin ENDANG RAHMAT (alm)** pada hari tanggal 28 Juni 2024 sekiranya pada pukul 14.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Kp. Pasantren Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya disebuah kebun belakang SMA Negeri 1 Sukaraja, atau setidaknya pada suatu tempat masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan , **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 bertempat di Kp. Pesantren Rt. 001/017 Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya dikebun belakang SMAN 1 Sukaraja Kab. Sukabumi, saksi anak korban sedang bermain dengan teman – teman saksi anak korban kemudian terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP memanggil Saksi anak korban dengan mengatakan “MPUT KADIEU / MPUT KESINI” tetapi saksi anak korban menolak dengan mengatakan “GAK MAU AH” karena saksi anak korban menolak terdakwa membujuk saksi anak korban dengan mengatakan “GAK APA – APA MAIN SINI SEBENTAR AJA”, kemudian terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP membawa saksi anak korban ke sawah, selanjutnya pada saat di sawah terdakwa tiba – tiba memasukan tangan sebelah kanan nya kedalam celana Saksi anak korban kenakan lalu mengelus – elus kemaluan/vagina saksi anak korban kemudian memasukan jari telunjuk terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP kedalam kemaluan/vagina Saksi anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih beberapa menit, karena perbuatan terdakwa Saksi anak korban pun merasa sakit lalu menangis dan mengatakan “UDAH BELUM SAKIT” lalu terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP menjawab “SEBENTAR AJA” selanjutnya karena cuaca gerimis Saksi anak korban pun

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd



mengatakan "MAU PULANG" kepada terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP lalu terdakwa melepaskan tangannya dan mengancam dengan mengatakan " JANGAN BILANG – BILANG KE SI AYAH NANTI AMANG DI CAREKAN ", kepada Saksi anak korban, selanjutnya saksi anak korban pergi menghampiri teman – teman Saksi anak korban lalu pulang ke rumah.

- Bahwa pada saat saksi anak korban sampai dirumah dengan badan basah dikarenakan cuaca hujan, saksi anak korban pun mandi dan makan, pada saat makan saksi anak korban menceritakan kepada ibu saksi anak korban dengan mengatakan "IBU INI MPUT DIPEGANG " sambil menunjukan ke arah kemaluan/vagina Saksi anak korban, setelah itu Ibu Saksi korban menjawab " SAMA SIAPA " Saksi anak korban menjawab " SAMA TEMEN AYAH YANG SUKA DI SAWAH " kemudian Saksi Ibu Saksi Korban menanyakan kembali "TEMEN AYAH SIAPA MANG ENCUY ATAU MANG ASEP " Saksi anak korban pun menjawab " MANG ASEP " setelah itu Saksi Ibu Korban mengatakan kepada Saksi ayah korban, kemudian Saksi Ayah Korban mencari terdakwa SUHERMAN Alias ASEP, kemudian diketahui Terdakwa SUHERMAN Alias ASEP sedang berada di rumah teman saksi yang beralamat di Kp. Loji Kab. Cianjur, sesampainya di rumah teman saksi, saksi Ayah Korban membawa terdakwa SUHERMAN Alias ASEP ke kantor Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum nomor : VER/05/VI/2024/Rumkit, tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan saksi anak korban ditemukan tidak ditemukan robekan pada selaput darah hanya tampak kemerahan di daerah tepi selaput yang kemungkinan disebabkan oleh gesekan jari tangan terdakwa SUHERMAN Alias ASEP.

Perbuatan Terdakwa SUHERMAN als ASEP bin ENDANG RAHMAT (alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 ayat (1) UU RI No 17 Tahun 2016 Jo Pasal 76E UU RI 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2022 tentang perlindungan anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ayah Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.
- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa teman di kebun tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga hanya tetangga.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekiranya pada pukul 14.00 WIB bertempat di Kp. Pasantren Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya disebuah kebun belakang SMA Negeri 1 Sukaraja.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung saksi.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi.
- Bahwa menurut anak saksi jika terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang – memegang kemaluan/vagina anak Saksi setelah itu Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana anak Saksi lalu jari telunjuk Terdakwa memainkan kemaluan/vagina Saksi kemudian jari telunjuknya dimasukan kedalam kemaluan/vagina anak Saksi kurang lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa menurut anak saksi setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut mengatakan kepada anak saksi “ KAMU JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA YAH MAU KE AYAH MAU KE IBU JANGAN BILANG “.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari tersebut sekitar pukul 15.30 Wib Saksi sedang dirumah anak Saksi datang dari luar dengan keadaan bayah kuyup setelah ditanya dari mana dijawabnya dari saung main dengan temannya, kemudian istri saksi membawa anak saksi untuk mandi, setelah selesai giliran saksi pun mandi dan saat dikamar mandi digedor-gedor oleh istri memberitahu saksi jika vagina anak saksi di colok-colok oleh terdakwa, lalu Saksi langsung keluar kamar mandi dan tanyakan langsung kepada anak saksi dan mengakui telah dicabuli oleh terdakwa.
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung berangkat dengan istri Saksi menemui Terdakwa di saung belakang SMAN 1

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sukaraja dan setelah bertemu terdakwa dibawa ke saung milik saksi dan menanyakan perihal kejadian pencabulan tersebut namun terdakwa tidak mengakuinya, kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk pergi dari kebun saksi, lalu saksi dengan istri kembali kerumah menanyakan kembali kepada anak saksi dan anak saksi tetap mengakui telah dicabuli dengan cara tersebut, setelah mendengar perkataan tersebut Saksi mencari kembali Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah salah satu teman Saksi di Kp. Loji Kab. Cianjur lalu Saksi berangkat bersama Mang Ncuy dan setelah sampai di rumah teman Saksi sudah ada adik kandung Saksi yang bernama Andri Priyatna, kemudian menginterogasi kembali terdakwa dan terdakwa pun mengakui telah melakukan perbuatan cabul terhadap anak Saksi.

- Bahwa saat kejadian usia anak saksi sekitar 6 tahun.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengeluh sakit pada kemaluan/vagina serta anak saksi saat buang air kecil mengalami sakit di bagian kemaluan/vagina.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. Anak Korban, tanpa disumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa anak korban pernah diperiksa di polisi dan tetap pada keterangannya.
- Bahwa anak korban mengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa anak korban membenarkan BAP dalam berkas perkara.
- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekiranya pada pukul 14.00 WIB bertempat di Kp. Pasantren Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya disebuah kebun belakang SMA Negeri 1 Sukaraja.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan tersebut terhadap anak korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memasukan tangan sebelah kanannya kedalam celana yang anak korban kenakan lalu



mengelus – elus kemaluan/vagina Saksi kemudian memasukan jari telunjuknya kedalam kemaluan/vagina anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih beberapa menit.

- Bahwa benar setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut mengatakan kepada anak korban“ KAMU JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA YAH MAU KE AYAH MAU KE IBU JANGAN BILANG “.

- Bahwa awalnya Anak Korban sedang main dengan teman – teman lalu terdakwa memanggil Anak Korban dan Anak Korban sempat menolak tapi terdakwa terus memanggil Anak Korban lalu membawa Anak Korban ke sawah atas pada saat disawah atas terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara tersebut.

- Bahwa saat sampai rumah Anak Korban mandi sendiri lalu makan kemudian Anak Korban memberitahu pencabulan tersebut kepada ibu kandung Anak Korban lalu diberitahukan kepada ayah Anak Korban.

- Bahwa benar setelah kejadian itu saat Anak Korban merasa sakit dibagian kemaluan/vagina Anak Korban dan Anak Korban merasa sakit pada saat buang air kecil.

- Bahwa saat kejadian usia Anak Korban sekitar 6 tahun.

Atas keterangan Anak Korban, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi Ibu Korban, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di polisi dan saksi tetap pada keterangannya.

- Bahwa saksi dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang dilakukan oleh terdakwa.

- Bahwa saksi membenarkan BAP dalam berkas perkara.

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekiranya pada pukul 14.00 WIB bertempat di Kp. Pasantren Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya disebuah kebun belakang SMA Negeri 1 Sukaraja.

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap Anak korban yang merupakan anak kandung saksi.

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut anak saksi jika terdakwa melakukan pencabulan dengan cara memegang – memegang kemaluan/vagina anak Saksi setelah itu Terdakwa memasukkan tangan kananya kedalam celana anak Saksi lalu jari telunjuk Terdakwa memainkan kemaluan/vagina Saksi kemudian jari telunjuknya dimasukan kedalam kemaluan/vagina anak Saksi kurang lebih 5 (lima) menit.
- Bahwa menurut anak saksi setelah terdakwa melakukan perbuatan cabul tersebut mengatakan kepada anak saksi “ KAMU JANGAN BILANG SAMA SIAPA – SIAPA YAH MAU KE AYAH MAU KE IBU JANGAN BILANG “.
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut saat anak Saksi pulang bermain dan selesai mandi lalu makan saat itu anak Saksi mengatakan jika vaginanya telah dipegang sambil menunjuk kearah vaginannya dan setelah saksi tanya sama siapa dijawab anak saksi oleh terdakwa di sawah, setelah mendengar hal tersebut itu Saksi langsung menghampiri suami Saksi yang sedang berada di dalam kamar mandi menyuruhnya untuk keluar dan memberitahukan kejadian tersebut, kemudian suami Saksi langsung berangkat ke sawah dengan membawa anak Saksi dengan posisi hujan deras untuk memastikannya, akan tetapi terdakwa sempat tidak mengakuinya lalu suami Saksi dan anak Saksi pun pulang kembali ke rumah. Kemudian sekira jam 16.00 Wib anak Saksi mengatakan saksi saat sedang buang air kecil dan setelah saksi tanya kenapa anak saksi menjawab karena d colok-colok pake tangan oleh terdakwa lalu suami Saksi pun marah kembali dan pergi menghampiri terdakwa kembali dan setelah itu terdakwa pun mengaku telah melakukan perbuatan tersebut kepada anak Saksi.
- Bahwa saat kejadian usia anak saksi sekitar 6 tahun.
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi mengeluh sakit pada kemaluan/vagina serta anak saksi saat buang air kecil mengalami sakit di bagian kemaluan/vagina.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa dimengerti diperiksa dalam persidangan karena adanya tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur yang diduga dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pencabulan terhadap korban pada hari Jum'at tanggal 28 Juni 2024 sekiranya pada pukul 14.00 WIB bertempat di Kp. Pasantren Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya disebuah kebun belakang SMA Negeri 1 Sukaraja.
- Bahwa terdakwa kenal dengan Anak korban anak dari saksi Ayah Korban.
- Bahwa terdakwa telah mencabuli korban sebanyak satu kali.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara terdakwa memeluk pundak korban lalu memasukan tangan kedalam ke celana korban memegang-megang kemaluannya/vagina kurang lebih 1 menit setelah itu terdakwa memasukan jari telunjuk terdakwa kedalam kemaluan/vagina korban dengan keluar masukan kurang lebih 1 menit setelah itu terdakwa mengeluarkan jari tangan dari celananya.
- Bahwa setelah terdakwa melakukan pencabulan tersebut menyuruh korban agar tidak memberitahukannya kepada orang lain.
- Bahwa awalnya ketika terdakwa sedang berada dikebun saat itu sekira jam 12.00 Wib saksi Ayah Korban pulang kerumah untuk melaksanakan shalat Jumat kemudian Terdakwa pun istirahat dan sekira jam 14.00 Wib datang korban yang sedang main ke kebun dan saat itu Terdakwa sedang istirahat setelah selesai membersihkan rumput disekitaran kebun, lalu Terdakwa memanggil korban dan korban pun menghampiri Terdakwa, dan saat itu posisi Terdakwa sedang duduk kemudian Terdakwa menyuruh korban duduk disebelah kanan Terdakwa setelah itu terdakwa pun melakukan pencabulan terhadap korban dengan cara tersebut, dan setelah selesai korban pergi meninggalkankan Terdakwa dan pulang menuju rumahnya.
- Bahwa terdakwa mencabuli korban karena merasa nafsu.
- Bahwa setahu terdakwa usia korban sekitar 6 tahun dan masih sekolah TK.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan "BAETIFUL";
2. 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning;
3. 1 (satu) potong celana legging warna hijau;
4. 1 (satu) potong celana dalam warna putih hijau motif kartun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 bertempat di Kp. Pesantren Rt. 001/017 Desa Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Sukabumi tepatnya dikebun belakang SMAN 1 Sukaraja Kab. Sukabumi, saksi anak korban sedang bermain dengan teman – teman saksi anak korban kemudian terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP memanggil Saksi anak korban dengan mengatakan "MPUT KADIEU / MPUT KESINI" tetapi saksi anak korban menolak dengan mengatakan "GAK MAU AH" karena saksi anak korban menolak terdakwa membujuk saksi anak korban dengan mengatakan "GAK APA – APA MAIN SINI SEBENTAR AJA", kemudian terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP membawa saksi anak korban ke sawah, selanjutnya pada saat di sawah terdakwa tiba – tiba memasukan tangan sebelah kanan nya kedalam celana Saksi anak korban kenakan lalu mengelus – elus kemaluan/vagina saksi anak korban kemudian memasukan jari telunjuk terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP kedalam kemaluan/vagina Saksi anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih beberapa menit, karena perbutan terdakwa Saksi anak korban pun merasa sakit lalu menangis, lalu terdakwa melepaskan tangannya dan mengatakan " JANGAN BILANG – BILANG KE SI AYAH NANTI AMANG DI CAREKAN ", kepada Saksi anak korban, selanjutnya saksi anak korban pergi menghampiri teman – teman Saksi anak korban lalu pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat saksi anak korban sampai dirumah dengan badan basah dikarenakan cuaca hujan, saksi anak korban pun mandi dan makan, pada saat makan saksi anak korban menceritakan kepada ibu saksi anak korban dengan mengatakan "IBU INI MPUT DIPEGANG " sambil menunjukan ke arah kemaluan/vagina Saksi anak korban, setelah itu Saksi Ibu Korban menjawab " SAMA SIAPA " Saksi anak korban menjawab " SAMA TEMEN AYAH YANG SUKA DI SAWAH " kemudian Saksi Ibu Korban menanyakan kembali "TEMEN AYAH SIAPA MANG ENCUY ATAU MANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASEP " Saksi anak korban pun menjawab " MANG ASEP " setelah itu Saksi Ibu Korban mengatakan kepada Saksi ayah korban, kemudian Saksi Ayah Korban mencari terdakwa SUHERMAN Alias ASEP, kemudian diketahui Terdakwa SUHERMAN Alias ASEP sedang berada di rumah teman saksi yang beralamat di Kp. Loji Kab. Cianjur, sesampainya di rumah teman saksi, saksi Ayah Korban membawa terdakwa SUHERMAN Alias ASEP ke kantor Kepolisian.

- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum nomor : VER/05/VI/2024/Rumkit, tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan saksi anak korban ditemukan tidak ditemukan robekan pada selaput darah hanya tampak kemerahan di daerah tepi selaput yang kemungkinan disebabkan oleh gesekan jari tangan terdakwa SUHERMAN Alias ASEP;

- Bahwa usia anak korban saat kejadian masih berumur 6 tahun;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang ;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa atas unsur unsur tersebut majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” pada dasarnya menunjukan pada siapa saja yang dianggap sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, salah satu subyek hukum adalah manusia, maka unsur “setiap orang” ditujukan kepada manusia yang dianggap sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang bernama Suherman als Asep Bin Endang Rahmat (alm) yang telah membacakan identitas terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaannya atas namanya serta telah dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam persidangan telah menyatakan mengerti akan Surat Dakwaan dan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” dalam Memorie Van Toelichting (penjelasan undang-undang) KUHP, Dengan sengaja atau opzet adalah *willens* (menghendaki) dan mengerti/mengetahui (*weten*) yaitu seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengetahui akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi si terancam atau mengagetkan yang dikerasi, sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan (S.R. SIANTURI 1983 : 63);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memojokkan objek sehingga pilihan tepat baginya adalah melaksanakan kehendak si Pemaksa supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu (S.R. SIANTURI 1983 : 92) atau melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat



dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak akan mau melakukan yang dikehendaki oleh si Pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 550) atau suatu tindakan yang memojokkan seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si pemaksa (S.R. SIANTURI 1983 : 81);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Membujuk menurut Mr. J.M. Van Bemellen, persepsi “membujuk” antara lain sebagai berikut :....Pembujukan itu tidak perlu dilakukan dengan sarana-sarana pembujukan tertentu. (Vide : Leden Marpaung, Kejahatan terhadap kesusilaan, Sinar Grafika, 2004, hal. 63), lebih lanjut dikatakan bahwa seluruh sarana merayu atau membujuk yakni antara lain dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan (misbruik van gezak);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Cabul ialah segala perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya dimana dalam pengertian itu berarti segala perbuatan apabila dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan dapat dianggap sebagai perbuatan cabul dan yang dimaksud dengan melakukan perbuatan cabul adalah melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya meraba-raba anggota kemaluan atau meraba-raba-raba buah dada orang lain (R. Soesilo dalam penjelasan Pasal 289 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (Vide Pasal 1 UU no. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut diatas pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 15.00 bertempat di Kp. Pesantren RT. 001/017 Desa Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Sukabumi tepatnya dikebun belakang SMAN 1 Sukaraja Kab. Sukabumi, saksi anak korban sedang bermain dengan teman – teman saksi anak korban kemudian terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP memanggil Saksi anak korban dengan mengatakan “MPUT KADIEU / MPUT KESINI” tetapi saksi anak korban menolak dengan mengatakan “GAK MAU AH” karena saksi anak korban menolak terdakwa membujuk saksi anak korban dengan mengatakan “GAK APA – APA MAIN SINI SEBENTAR AJA”, kemudian terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP membawa saksi anak korban ke sawah, selanjutnya pada saat di



sawah terdakwa tiba – tiba memasukan tangan sebelah kanan nya kedalam celana Saksi anak korban kenakan lalu mengelus – elus kemaluan/vagina saksi anak korban kemudian memasukan jari telunjuk terdakwa Sdr. SUHERMAN Als MANG ASEP kedalam kemaluan/vagina Saksi anak korban dengan gerakan keluar masuk selama kurang lebih beberapa menit, karena perbutan terdakwa Saksi anak korban pun merasa sakit lalu menangis, lalu terdakwa melepaskan tangannya dan mengatakan “ JANGAN BILANG – BILANG KE SI AYAH NANTI AMANG DI CAREKAN ”, kepada Saksi anak korban, selanjutnya saksi anak korban pergi menghampiri teman – teman Saksi anak korban lalu pulang ke rumah;

Bahwa pada saat saksi anak korban sampai dirumah dengan badan basah dikarenakan cuaca hujan, saksi anak korban pun mandi dan makan, pada saat makan saksi anak korban menceritakan kepada saksi ibu korban dengan mengatakan “IBU INI MPUT DIPEGANG ” sambil menunjukan ke arah kemaluan/vagina Saksi anak korban, setelah itu Saksi Ibu Korban menjawab “ SAMA SIAPA ” Saksi anak korban menjawab “ SAMA TEMEN AYAH YANG SUKA DI SAWAH ” kemudian Saksi Ibu Korban menanyakan kembali “TEMEN AYAH SIAPA MANG ENCUIY ATAU MANG ASEP ” Saksi anak korban pun menjawab “ MANG ASEP ” setelah itu Saksi Ibu Korban mengatakan kepada Saksi SAEPUDIN PRIYATNA Bin TATANG selalu ayah dari saksi anak korban, kemudian Saksi Ayah Korban mencari terdakwa SUHERMAN Alias ASEP, kemudian diketahui Terdakwa SUHERMAN Alias ASEP sedang berada di rumah teman saksi yang beralamat di Kp. Loji Kab. Cianjur, sesampainya di rumah teman saksi, saksi Ayah Korban membawa terdakwa SUHERMAN Alias ASEP ke kantor Kepolisian;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum nomor : VER/05/VI/2024/Rumkit, tanggal 28 Juni 2024 dengan kesimpulan pada pemeriksaan saksi anak korban ditemukan tidak ditemukan robekan pada selaput darah hanya tampak kemerahan di daerah tepi selaput yang kemungkinan disebabkan oleh gesekan jari tangan terdakwa SUHERMAN Alias ASEP;

Bahwa usia anak korban saat kejadian masih berumur 6 tahun, karena anak masih tergolong anak anak;

Menimbang, bahwa dari uraian keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau



membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul khususnya unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang disamping memuat ancaman pidana berupa pidana penjara secara imperative juga mengenakan pidana denda, oleh karenanya Majelis disamping akan mengenakan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya tentunya akan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi dari terdakwa serta ancaman hukuman dari ketentuan Pasal yang bersangkutan sebagaimana didalam amar putusan dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut sebagaimana ketentuan apabila tidak dibayar akan diganti dengan kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses persidangan terdakwa dikenakan penahanan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis menetapkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan "BAETIFUL", 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning, 1 (satu) potong celana legging warna hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih hijau motif kartun akan dikembalikan kepada saksi Ibu korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi korban yang masih anak-anak ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Suherman als Asep Bin Endang Rahmat (alm) tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Suherman als Asep Bin Endang Rahmat (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna putih bertuliskan "BAETIFUL", 1 (satu) potong kaos dalam warna kuning, 1 (satu) potong celana legging warna hijau dan 1 (satu) potong celana dalam warna putih hijau motif kartun akan dikembalikan kepada saksi Ibu Korban;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024, oleh kami, Dede Halim, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Mulkan Balya,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

TTD

Dede Halim, S.H.,M.H.

TTD

Fadesha Lucia Martina, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Muhammad Indra Lesmana, S.H.,M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2024/PN Cbd